



## PUTUSAN

Nomor: 13/PID/2017/PT.Mtr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADI ARDIANTO;  
Tempat lahir : Rato;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/05November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 07 RW.04, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : HARDIANSYAH;  
Tempat lahir : Tumpu;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 09RW. 02, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal24 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal3 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal22 Oktober 2016 ;

Hal 1 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PTMTR

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 02 Pebruari 2017 ;
7. Penahanan oleh Hakim/ Plh / Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 24 Pebruari 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 April 2017 ;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 13 / PID / 2017 / PT. MTR. tanggal 14 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara Nomor : 308 / Pid. B / 2016 / PN. Rbi. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 03 Oktober 2016 No. REG. PERK : PDM- / RBI / 09 / 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa ADI ARDIANTO bersama-sama dengan HARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau

Hal 2 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PT.MTR



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Suryani, S.Pd., dalam perjalanan pulang ke rumah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima saksi Suryani, S.Pd., mapir terlebih dahulu di ATM di Desa Sila untuk menarik uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., menyimpan uang tersebut ke dalam tas warna yang dipakai di lengan kanan, selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ ;
- Bahwa sesampainya saksi Suryani, S.Pd., di jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Deswa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selanjutnya datang Terdakwa II HARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU tanpa No. Pol. yang membonceng Terdakwa I ADI ARDIANTO dan melihat saksi Suryani, S.Pd., sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ dengan lengan kanan saksi Suryani, S.Pd., disimpan sebuah tas warna hitam melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I ADI ARDIANTO mengatakan mau mengambil tas yang dibawa oleh saksi Suryani, S.Pd. kepada Terdakwa II HARDIANSYAH dimana selanjutnya Terdakwa II HARDIANSYAH yang mengendarai sepeda motor mendekati dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Suryani, S.Pd. setelah



dekat kemudian Terdakwa I ADI ARDIANTO mengambil dengan paksa tas warna hitam yang dibawa pada lengan kanan oleh saksi Suryani, S.Pd. sampai terlepas dimana pada saat itu saksi Suryani, S.Pd. berteriak jambret dan selanjutnya mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH kemudian di sekitar cabang Bolo saksi Muhamad Yani dan saksi Indra Saputra mendengar teriakan saksi Suryani, S.Pd. tersebut langsung mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH dan dalam pengejaran tersebut saksi Suryani, S.Pd. terjatuh pada saat melintasi jembatan ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut barang-barang milik saksi Suryani, S.Pd. yang berada dalam tas warna hitam hilang ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Suryani, S.Pd. dirawat RSUD Bima dengan diagnose luka robek di kepala bagian atas, lecet pada pipi kiri, perubahan bentuk dan posisi pada paha kiri yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mataram ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADI ARDIANTO bersama-sama dengan HARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

Hal 4 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PTMTR



dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Suryani, S.Pd., dalam perjalanan pulang ke rumah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima saksi Suryani, S.Pd., mapir terlebih dahulu di ATM di Desa Sila untuk menarik uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., menyimpan uang tersebut ke dalam tas warna yang dipakai di lengan kanan, selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ ;
- Bahwa sesampainya saksi Suryani, S.Pd., di jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Deswa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selanjutnya datang Terdakwa II HARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU tanpa No. Pol. yang m embonceng Terdakwa I ADI ARDIANTO dan melihat saksi Suryani, S.Pd., sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ dengan lengan kanan saksi Suryani, S.Pd., disimpan sebuah tas warna hitam melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I ADI ARDIANTO mengatakan mau mengambil tas yang dibawa oleh saksi Suryani, S.Pd. kepada Terdakwa II HARDIANSYAH dimana selanjutnya Terdakwa II HARDIANSYAH yang mengendarai sepeda motor mendekati dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Suryani, S.Pd. setelah dekat kemudian Terdakwa I ADI ARDIANTO mengambil dengan paksa tas warna hitam yang dibawa pada lengan kanan oleh saksi Suryani, S.Pd. sampai terlepas dimana pada saat itu saksi Suryani, S.Pd. berteriak jambret dan selanjutnya mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II



HARDIANSYAH kemudian di sekitar cabang Bolo saksi Muhamad Yani dan saksi Indra Saputra mendengar teriakan saksi Suryani, S.Pd. tersebut langsung mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH dan dalam pengejaran tersebut saksi Suryani, S.Pd. terjatuh pada saat melintasi jembatan ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut barang-barang milik saksi Suryani, S.Pd. yang berada dalam tas warna hitam hilang ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Suryani, S.Pd. dirawat RSUD Bima dengan diagnose luka robek di kepala bagian atas, lecet pada pipi kiri, perubahan bentuk dan posisi pada paha kiri yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mataram ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ADI ARDIANTO bersama-sama dengan HARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 14:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PTMTR



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Suryani, S.Pd., dalam perjalanan pulang ke rumah di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima saksi Suryani, S.Pd., mapir terlebih dahulu di ATM di Desa Sila untuk menarik uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., menyimpan uang tersebut ke dalam tas warna yang dipakai di lengan kanan, selanjutnya saksi Suryani, S.Pd., pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ ;
- Bahwa sesampainya saksi Suryani, S.Pd., di jalan Lintas Bima – Dompu tepatnya di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selanjutnya datang Terdakwa II HARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU tanpa No. Pol. yang mengembonceng Terdakwa I ADI ARDIANTO dan melihat saksi Suryani, S.Pd., sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ dengan lengan kanan saksi Suryani, S.Pd., disimpan sebuah tas warna hitam melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I ADI ARDIANTO mengatakan mau mengambil tas yang dibawa oleh saksi Suryani, S.Pd. kepada Terdakwa II HARDIANSYAH dimana selanjutnya Terdakwa II HARDIANSYAH yang mengendarai sepeda motor mendekati dari sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Suryani, S.Pd. setelah dekat kemudian Terdakwa I ADI ARDIANTO mengambil dengan paksa tas warna hitam yang dibawa pada lengan kanan oleh saksi Suryani, S.Pd. sampai terlepas dimana pada saat itu saksi Suryani, S.Pd. berteriak jambret dan selanjutnya mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH kemudian di sekitar cabang Bolo saksi Muhamad Yani dan saksi Indra Saputra mendengar teriakan saksi Suryani, S.Pd. tersebut langsung mengejar Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH dan dalam pengejaran tersebut saksi Suryani, S.Pd. terjatuh pada saat melintasi jembatan ;



- Bahwa dengan kejadian tersebut barang-barang milik saksi Suryani, S.Pd. yang berada dalam tas warna hitam hilang ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Suryani, S.Pd. dirawat RSUD Bima dengan diagnose luka robek di kepala bagian atas, lecet pada pipi kiri, perubahan bentuk dan posisi pada paha kiri yang selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mataram ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;***

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 16 Desember 2016 No. REG. PERK.: PDM-161/RBI/10/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blang yang isinya : 2 (dua) buah KTP atas nama Yati dengan NIK : 520602512931004 dengan alamat: RT. 04, RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan KTP atas nama Kusniati dengan NIK : 5272024503970002 dengan alamat : RT. 01, RW. 01, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. : 5221842010675346 ;
  - 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No. : 4097662810675346 ;



- 3 (tiga) lembar STNK terdiri atas : 1 (satu) lembar STNK atas nama Masrin Ibrahim dengan Nopol, EA 5253 M, Noka : MHIHB32187K241186, Nosin. : HB32E-1232484, 1 (satu) lembar STNK atas nama Hartati Sunario dengan Nopol. EA3465 XL, Noka. : MH354P00BCJ094437, Nosin. : 54P-094865, 1 (satu) lembar STNK atas nama Siti Rahma Nopol. EA 3024 XJ, Noka. : MH314D004AK977347, Nosin. : 14D-975735 ;
- Uang sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ, Noka. : HIJ7118BK084413, Nosin. : JF71E-1083327 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ, Noka. : HIJ7118BK084413, Nosin. : JF71E-1083327 atas nama Rahmat Hidayat ;

Dikembalikan kepada saksi Suryani, S.Pd. ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nosin dan Nomor Rangka tidak terbaca (sudah terbakar) ;

Dikembalikan Terdakwa II HARDIANSYAH ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 308 / Pid. B / 2016 / PN. Rbi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ADI ARDIANTO dan Terdakwa II HARDIANSYAHoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti:
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blang yang isinya: 2 (dua) buah KTP atas nama Yati dengan NIK : 520602512931004 dengan alamat: RT. 04, RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan KTP atas nama Kusniati dengan NIK : 5272024503970002 dengan alamat : RT. 01, RW. 01, Kelurahan Rontu,Kecamatan Raba, Kota Bima ;
    - 1 (satu) buah ATM BRI dengan No. : 5221842010675346 ;
    - 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No. : 4097662810675346 ;
    - 3 (tiga) lembar STNK terdiri atas : 1 (satu) lembar STNK atas nama Masrin Ibrahim dengan Nopol, EA 5253 M, Noka : MHIHB32187K241186, Nosin. : HB32E-1232484, 1 (satu) lembar STNK atas nama Hartati Sunario dengan Nopol. EA3465 XL, Noka. : MH354P00BCJ094437, Nosin. : 54P-094865, 1 (satu) lembar STNK atas nama Siti Rahma Nopol. EA 3024 XJ, Noka. : MH314D004AK977347, Nosin. : 14D-975735 ;
    - Uang sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam ;
    - 1 (satu) HP Samsung warna hitam ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ, Noka. : HIJ7118BK084413, Nosin. : JF71E-1083327 ;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna biru Nopol. EA 4541 XJ, Noka. : HIJ7118BK084413, Nosin. : JF71E-1083327 atas nama Rahmat Hidayat ;
- Dikembalikan kepada saksi Suryani, S.Pd. ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nosin dan Nomor Rangka tidak terbaca (sudah terbakar) ;

Dikembalikan Terdakwa II HARDIANSYAH ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 308 / Pid. B / 2016 / PN. Rbi tanggal 23 Januari 2017, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2017 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , Pebruari 2017, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Pebruari 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan saliannya kepada Para Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2017 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 22 Pebruari 2017, yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut sedangkan Para Terdakwa sama sekali tidak datang untuk menggunakan haknya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat

Hal 11 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PT.MTR



yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal baru melainkan hanya bersifat pengulangan dari segala sesuatu yang telah diungkapkan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 308/ PID. B / 2016 / PN. Rbi. tanggal 23 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara tersebut diatas berpendapat, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan penyebutan kualifikasi perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut sudah tepat dan benar demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan selengkapnyanya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti amar putusan dibawah ini ;

*Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, pasal 193 (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;*



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 308 / Pid. B / 2016 / PN. Rbi. tanggal 23 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari :**Rabu** tanggal **22 Maret 2017** oleh kami:  
**I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.,** selaku Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** dan **I WAYAN YASA ABADI, SH., MH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Maret 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. AKIS, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

**Hakim Anggota ,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd,**

**Ttd,**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.**  
**Ttd**

**I WAYAN YASA ABADI, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd,**

**H. AKIS, SH.**

Untuk Turunan Resmi  
Mataram, Maret 2017  
Wakil Panitera

H. A K I S, SH

Hal 13 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PTMTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 14 dari 13 hal. Put no. 13/Pid/2017/PTMTR

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)